

MEKANISME BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH

Faizatul Fitriyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nasy'atul Mutaallimin

Email: Faizah09@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

11 Januari 2025

Revised

13 Januari 2025

Accepted:

15 Maret 2025

Online available:

5 April 2025

Kata kunci:

Mekanisme, Basyarnas,
penyelesaian sengketa,
perbankan syariah

ABSTRAK

Maraknya bank-bank syariah di seluruh wilayah Indonesia yang mulai bermunculan dan berkembang, tentu memberikan potensi terhadap timbulnya persoalan atau konflik dan sengketa. Dengan begitu memerlukan tempat atau sarana penyelesaian sengketa dan pelindung hukum untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan antar pihak yang berselisih dalam transaksi bisnis. Oleh sebab itu, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS hadir dengan tujuan membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di bidang bisnis tersebut. BASYARNAS berdiri tahun 1993 dalam bentuk badan hukum. BASYARNAS dibentuk pertama kali oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami mekanisme atau prosedur beracara di BASYARNAS sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa bidnag bisnis khususnya perbankan syariah. Terdapat beberapa proses mekanisme penyelesaian sengketa jalur arbitrase yaitu meliputi pendaftaran, tahapan Penyelesaian, dan eksekusi putusan arbitrase.

ABSTRACT

Keywords:

Mechanism, Basyarnas, dispute
resolution, Islamic banking

The proliferation of Islamic banks across Indonesia, which are emerging and developing, has the potential to give rise to problems, conflicts, and disputes. Therefore, a forum or means of dispute resolution and legal protection is needed to resolve disputes between parties in business transactions. To address this need, the National Sharia Arbitration Body (BASYARNAS) was established to help resolve disputes in the business sector. BASYARNAS was established in 1993 as a legal entity and was first formed by the Indonesian Ulema Council (MUI). This article aims to understand the mechanism or procedure of proceedings at BASYARNAS as an alternative means of resolving business disputes, particularly in Islamic banking. The dispute resolution mechanism through arbitration involves several processes, including registration, settlement stages, and execution of arbitration decisions.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu dengan hal ini akan meningkatkan kinerja perindustrian yang berbasis Syariah, salah satunya adalah perbankan syariah. Belakangan ini tidak sedikit bahkan banyak bank konvensional yang mulai mengembangkan bisnisnya ke institusi syariah. Perbankan syariah atau dikenal dengan perbankan Islam sistem pelaksanaannya berlandaskan pada hukum yang sesuai ajaran agama Islam.

Sebagai manusia dalam beraktivitas sehari-hari, tidak jarang terjadi persinggungan atau perselisihan antar manusia, baik perselisihan antar pribadi maupun perselisihan dalam hubungan transaksi bisnis. Perselisihan yang terjadi ini dapat memberikan dan menimbulkan suatu efek atau reaksi, baik itu efek positif maupun efek negatif. Efek positif yang terjadi dalam kegiatan bisnis dapat memberikan

keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat bisnis tersebut dan tentunya tidak akan rugi. Lain halnya dengan efek negatif yang dapat memberikan para pihak yang terlibat bisnis mengalami kerugian. Efek negatif inilah yang akan melahirkan sebuah konflik dan sengketa dalam kegiatan berbisnis.

Konflik dan sengketa bisnis dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun dalam hal transaksi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang terlibat. Ketika terjadi konflik dan sengketa dalam transaksi bisnis, maka pihak-pihak yang berselisih tersebut dapat memilih penyelesaian dan pemecahan sengketa sesuai dengan yang mereka inginkan. Para pelaku bisnis yang terlibat sengketa, dapat menentukan dengan bebas jalan penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Pasti harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak awal. Pemilihan jalan penyelesaian sengketa tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kemauan dari para pihak yang terlibat perselisihan.



Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya bank-bank syariah di seluruh wilayah Indonesia yang mulai bermunculan dan berkembang sangat pesat. Di mana berdiri dan berkembangnya bank-bank syariah ini tentu memberikan potensi terjadinya konflik dan sengketa. Sehingga perlu sarana dan media penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut, terdapat dua cara yang bisa dilalui yaitu pertama membawa sengketa ke pengadilan disebut dengan litigasi, kedua menyelesaikan sengketa di luar pengadilan disebut non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terbagi dengan empat cara yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara penyelesaian sengketa jalur non litigasi tersebut. Pihak yang bersengketalah yang harus memilih jalur penyelesaian yang akan di tempuh dan mampu menerima segala konsekuensinya.¹ Cara-cara penyelesaian sengketa jalur non litigasi yang telah disebutkan di atas,

¹ *Ibid.*, hlm. 5.

paling sering digunakan dan diutamakan oleh pebisnis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Mengapa arbitrase yang paling diutamakan? Karena penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase bersifat tertutup dan rahasia. Mengapa demikian ? karena dalam proses penyelesaiannya hanya boleh dihadiri oleh pihak yang berselisih dan beberapa arbiter saja. Selain itu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pebisnis yang tidak dapat dipengaruhi dan dicampuri oleh pihak lain dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengusaha.²

Putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bersifat final dan binding. Maksudnya disini adalah bahwa putusannya tidak bisa dikasasi dan bersifat mengikat. Itulah kelebihan dari lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, kelebihan arbitrase yaitu para arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan

² Gatot Soemartono, 2006. *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum

persoalan sengketa sangat kompeten di bidangnya.

BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional didirikan tahun 1993 oleh MUI. BASYARNAS hadir sebagai tempat atau sarana penyelesaian sengketa bisnis syariah diluar pengadilan. Keberadaan BASYARNAS sangat diperlukan oleh para pebisnis muslim di Indonesia karena semakin banyak bermunculan dan berkembangnya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah akan memicu timbulkan konflik dan sengketa dari kegiatan bisnis tersebut. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan berkembangnya bisnis syariah yang saat ini perkembangannya sangat pesat, akan menimbulkan berbagai macam bentuk transaksi bisnis yang justru berpotensi semakin banyak dan tinggi tingkat timbulnya konflik dan sengketa. Dalam penulisan artikel ini akan dibahas mengenai mekanisme BASYARNAS sebagai media alternatif penyelesaian sengketa bisnis di bidang perbankan syariah.

Kajian mengenai lembaga dalam penyelesaian sengketa ini telah

di uraikan dalam beberapa jurnal atau artikel yang ada relevansinya dengan penulisan artikel ini. Beberapa artikel tersebut akan di uraikan secara singkat berikut ini.

Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional” yang ditulis oleh Rizki Faza Rinanda menjelaskan hasil penelitiannya bahwa landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Peraturan prosedur BASYARNAS mengatur dasar hukum yang digunakan yaitu hukum dari Al-Quran, Assunah, Ijma’, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN-MUI. Para pihak apabila telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di BASYARNAS maka sengketa yang terjadi akan diselesaikan dan akhirnya akan diputus sesuai peraturan prosedur BASYARNAS.³

³ Rizki Fara Rinanda. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*. Pactum Law Journal. Vol 1 No. 2



Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Muthia Sakti menunjukkan bahwa BASYARNAS mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Paling utama tanggung jawab BASYARNAS adalah berpegang pada mekanisme beracara di BASYARNAS dan peraturan UU serta berlandaskan pada sumber hukum yang ada. Dalam hal ini, Arbiter tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak yang bersengketa, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah SWT dengan melihat bukti-bukti yang kuat dari para pihak yang bersengketa. Seorang arbiter harus bersikap adil dan harus memberikan putusan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Ridzky Adityanto dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (studi putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012)” memaparkan bahwa

⁴ Muthia Sakti. 2017. *Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jurnal Yuridis, Vol. 4 N0. 1

pada dasarnya, dasar hukum keputusan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008. Keputusan BASYARNAS dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki kedudukan setelah diterbitkan putusan MK no. 93/Puu-X/2012, maka kekuatan hukum untuk pelaksanaan SK BASYARNAS adalah sah. Keputusan yang ditetapkan oleh Basyarnas mengikat para pihak serta bersifat *final and binding* berdasarkan asas “*Pactum compromittendo*”.⁵

Jurnal dengan judul “BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah” yang ditulis oleh Andi Tenri Soraya, memaparkan bahwa Basyarnas memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang dilakukan sesuai dengan isi akad. Berdasarkan perjanjian arbitrase yang termuat dalam suatu akad baik dilaksanakan sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Berdasarkan hal

⁵ Ridzky Adityanto. 2016. *Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Lambung Mangkurat Law Jurnal. Vol. 1 issue 2

tersebut, jelas bahwa ketika dalam sebuah akad telah diperjanjikan yang di dalamnya memuat klausula arbitrase, maka sudah menjadi kewenangan Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁶

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Andria Luhur Prakoso. Dalam artikel tersebut diuraikan hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, arbitrase syariah secara badan hukum dilakukan oleh BASYARNAS. Dalam penyelesaian sengketa BASYARNAS berpegang pada prinsip-prinsip syariah berdasarkan pasal 29 UUD NRI 1945 dan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 kitab UU hukum Perdata dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.⁷

Berdasarkan pemaparan latar belakang, perumusan masalah, dan

jurnal-jurnal yang relevan dengan artikel yang akan di tulis, maka tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk memahami dan mengetahui mekanisme BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam mencapai tujuan suatu penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang dan problematika yang akan di kaji dan di analisis, maka penelitian ini menggunakan tipe desain penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan undang-undang.

Pembahasan

Arbitrase dalam perspektif Syariah dapat disamakan dengan istilah *takhim*. Kata asal dari *takhim* adalah kata *takaham*, yang artinya menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu persoalan. Takhim ini sudah ada sejak zaman sebelum Islam, yang mana pada waktu itu apabila terjadi konflik maka akan diselesaikan oleh juru damai yang dipilih langsung oleh pihak yang bersinggungan.

⁶ Andi Tenri Soraya. 2014. *BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Vol. 3 No. 2

⁷ Andria Luhur Prakoso. 2017. *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*. Jurisprudence, Vol. 7 No. 1



Dengan munculnya lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah, salah satunya perbankan syariah, maka sangat diperukan adanya suatu lembaga atau badan yang bertujuan menjadi media atau sarana penyelesaian sengketa.

Mekanisme proses pemeriksaan sengketa melalui BASYARNAS telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, di mana pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme beracara di peradilan umum atau peradilan agama, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006. Mekanisme beracara di BASYARNAS hampir tidak memiliki perbedaan dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 3 Thn 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Mekanisme beracara telah di atur dalam BASYARNAS, diantaranya tentang yuridiksi atau kewenangan. Berikut hal penting yang di atur dalam BASYARNAS, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa dari bidang perindustrian, perdagangan, jasa, keuangan, dan lain-lain. Pihak-pihak yang bersengketa setuju dengan tertulis untuk menyelesaikan sengketa di BASYARNAS dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya sengketa yang berkenaan dengan perjanjian permintaan para pihak. Klausula semacam ini ditulis dalam perjanjian akta tersendiri setelah timbulnya sengketa.

HIR Pasal 130 ayat 1 berbunyi bahwa pihak yang berselisih hadir dipersidangan pertama, kemudian hakim wajib untuk mendamaikan atau usahakan ada perdamaian. Apabila para pihak sepakat untuk damai maka akan dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan antara pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan hal itu hakim memberikan putusan yang berisi hukuman pihak-pihak tersebut yaitu untuk melaksanakan isi perjanjian damai yang dimaksud. Putusan hakim

tersebut telah membuat perkara itu berakhir damai.

Sedangkan mekanisme pemeriksaan yang berlaku di BASYARNAS tidak berbeda dengan yang berlaku di pengadilan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. mekanismenya yaitu, arbiter akan berusaha untuk terjadi perdamaian di antara pihak yang bersengketa tersebut. Apabila usaha perdamaian berhasil maka akan dibuatkan akta perdamaian. Namun apabila sebaliknya, maka arbiter akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan sengketa. Selain itu, pencabutan permohonan dan gugat balik diatur juga dalam proses pemeriksaan BASYARNAS. Begitu pula dengan proses pembuktian, baik saksi-saksi maupun ahli. Perbedaannya jika di BASYARNAS pembuktiannya lebih tertutup sedangkan di pengadilan bersifat terbuka. Proses pemeriksaan di BASYARNAS dalam hal pembuktian lebih ditekankan pada saksi-saksi dan ahli saja.

Sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan MUI, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau singkatnya

disebut BASYARNAS merupakan suatu badan hukum yang independen, bebas dan otonom, tidak dapat dipengaruhi apalagi dicampuri oleh lembaga kekuasaan lainnya. BASYARNAS mempunyai wewenang untuk menyelesaikan secara cepat dan pastinya adil sengketa yang timbul dalam kegiatan bisnis baik di bidang keuangan, perdagangan, industri dan lainnya yang menurut perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Para pelaku bisnis sepakat secara tertulis untuk menyerahkan persoalan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan di BASYARNAS. Apabila pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa ke BASYARNAS maka badan hukum tersebut memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang bersengketa dan para pihak tersebut harus mengikuti peraturan yang berlaku di BASYARNAS. Kesepakatan para pihak untuk menyerahkan persoalan sengketa ke BASYARNAS, dilakukan dengan mencantumkan klausula



arbitrase dengan membuat perjanjian yang disetujui oleh para pihak, baik itu sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadi sengketa.⁸

Berikut ini adalah mekanisme beracara dalam BASYARNAS:

1. Pendaftaran

Dalam pendaftaran ini terdapat dua jenis pendaftaran yaitu sebelum terjadinya sengketa dan setelah terjadi sengketa.

a. Pendaftaran sebelum terjadi sengketa mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat terpisah dari perjanjian pokok.

b. Pendaftaran setelah sengketa

2. Tahapan penyelesaian

Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase yaitu sebagai berikut:

- Penulisan formulir pendaftaran surat

permohonan arbitrase memuat nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, dan uraian singkat tentang sengketa serta tuntutan nya,

- Selanjutnya, Para pihak yang bersengketa melampirkan perjanjian khusus yang berisi perjanjian pokok yang memuat klausula arbitrase.

- Penunjukan dan penetapan arbiter, penetapan arbiter dapat ditunjuk langsung oleh para pihak yang bersengketa. Penetapan arbiter dapat ditentukan secara tunggal atau hanya satu arbiter, ataupun secara majelis yaitu terdiri dari beberapa arbiter dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

⁸ Rizki Faza Rinanda, 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*. Vol 1 No. 2

- Setelah selesai menetapkan arbiter, arbiter menawarkan upaya untuk berdamai. Penawaran perdamaian pada pihak yang berselisih dilakukan oleh arbiter. Apabila tawaran damai disetujui maka arbiter akan membuat akta perdamaian dan apabila ditolak maka arbiter akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan sengketa.
- Apabila pihak yang bersengketa tidak sepakat untuk berdamai, maka arbiter akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan sengketa untuk proses penyelesaian masalah dan dalam hal pembuktian sengketa, seorang arbiter akan lebih menekankan pada pemeriksaan saksi dan ahli saja.

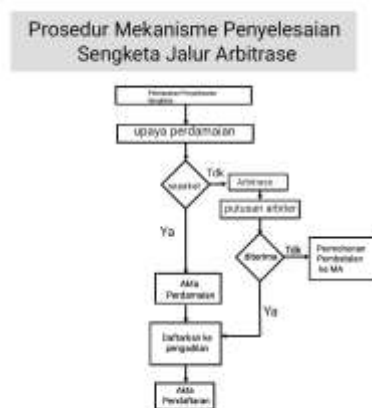
- Terakhir adalah Putusan arbitrase. Akhirnya setelah melalui beberapa tahapan dan proses pemeriksaan selesai, arbiter akan memberikan sebuah putusan.

3. Pelaksanaan putusan arbitrase

Setelah tahapan-tahapan pemeriksaan dilakukan oleh arbiter, terakhir tahapan eksekusi putusan arbitrase. Jika Putusan yang diberikan diterima oleh para pihak yang bersengketa maka selanjutnya akan ditandatangani oleh arbiter. Putusan ini bersifat final. Selanjutnya Salinan akta putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tingkat pertama. Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan tingkat pertama. Apabila putusan arbiter tidak diterima maka dapat

dilakukan permohonan pembatalan ke MA.

flowcaht dari prosedur Mekanisme Arbitrase



Kesimpulan

Berbicara mengenai BASYARNAS tidak bisa lepas dari sejarah filosofi arbitrase Islam itu sendiri. Landasan dasar BASYARNAS berdasarkan pada syariat Islam. Selain itu, BASYARNAS juga berlandaskan pada hukum nasional. Hal inilah yang membuat BASYARNAS berbeda dengan lembaga arbitrase lainnya. Dasar hukum yang dipegang oleh BASYARNAS yaitu mengacu pada hukum Islam dan nasional, yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma', dan Fiqih, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI. BASYARNAS mempunyai mekanisme sendiri dalam hal menyelesaikan sengketa berdasarkan pada peraturan prosedur atau mekanisme BASYARNAS. Tetapi, jika ingin mengajukan penyelesaian di BASYARNAS, maka pihak pemohon tersebut harus tetap berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Berikut mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS yang meliputi beberapa tahapan, yaitu Permohonan arbitrase, selanjutnya penunjukan arbitrer baik tunggal maupun majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan terakhir pelaksanaan putusan BASYARNAS.

Daftar Pustaka

- Adityanto, Ridzky (2016). *Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Lambung Mangkurat Law Jurnal. Vol. 1
- Prakoso, Andria Luhur (2017). *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*. Jurisprudence, Vol. 7 No. 1
- Rinanda, Riski Fara (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*. Pactum Law Journal. Vol 1 No. 2
- Sakti, Muthia (2017). *Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syaruah Nasional (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jurnal Yuridis, Vol. 4 N0. 1
- Sembiring, Jimmy Joses (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia
- Soemartono, Gatot (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Soraya, Andi Tenri (2014). *BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengeketa Bisnis Syariah*. Vol. 3 No. 2